



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 489 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terintegrasi, efektif dan berkelanjutan yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 489 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 673/TIK.01-
 Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
 INDONESIA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hasyim Asy'ari	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Betty Epsilon Idroos	Anggota KPU	Pembina
3.	Mochammad Afifuddin	Anggota KPU	Pembina
4.	Parsadaan Harahap	Anggota KPU	Pembina
5.	Yulianto Sudrajat	Anggota KPU	Pembina
6.	Idham Holik	Anggota KPU	Pembina
7.	August Mellaz	Anggota KPU	Pembina
8.	Bernad Dermawan Sutrisno	Sekretaris Jenderal KPU	Pembina
9.	Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Pembina
10.	Purwoto Ruslan Hidayat	Plt. Deputi Bidang Administrasi	Pembina
11.	Nanang Priyatna	Inspektur Utama	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Syarifah	Kepala Biro Perundang-Undangan	Pimpinan Redaksi
2.	Nur Wakti Aliyusron	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Deny Chryswanto	Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Perundang-Undangan	Sekretaris Redaksi
5.	Evi Yulianda	Ahli Muda Penyuluh Hukum pada Biro Perundang-Undangan	Redaksi Produk Hukum
6.	Atiyah	Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Perundang-Undangan	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Andre Putra Hermawan	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pelaksana Jaringan
8.	Solahudin	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	Sagiyo	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perundang-Undangan	Pelaksana Redaksi
10.	Dwini Oktova Pertiwi	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Anggota Pelaksana Redaksi
11.	Nurjanah		
12.	Mustafa Kemal Ramadhan		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Sefania Andam Melatiwangi		
14.	Khalisa Magfira Putri		
15.	Inti Faatuzahro		
16.	Agung Prasetya		
17.	Ade Theo Hanaping		
18.	Moh. Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Desain Grafis
19.	Agustin Tri Setyani		
20.	Arishita Nurul Anastasia		
21.	M. Fakhri Ali Ibrahim		
22.	Siti Maryani		
23.	Novi Wijayanti	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Administrator
24.	Dhian Widhyastuti		
25.	Taufiq Hidayat		
26.	Bagus Handoko Permana		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah